

## EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MATARAM BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Dhea Risky Fahreza<sup>1</sup>

Email: [a0c022084@student.unram.ac.id](mailto:a0c022084@student.unram.ac.id)

<sup>1</sup>DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Victoria Kusumaningtyas Priyambodo<sup>2</sup>

Email: [priyambodo.victoria@unram.ac.id](mailto:priyambodo.victoria@unram.ac.id)

<sup>2</sup>DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

### ABSTRAK

Laporan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah di Pemerintah Kota Mataram yang berbasis pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Laporan ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei dan wawancara untuk mengumpulkan data dari pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD secara signifikan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. SIPD mempermudah integrasi data dari berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), mengurangi kesalahan input, dan mempercepat proses pelaporan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya pelatihan bagi pegawai yang menggunakan SIPD. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM dan penyesuaian infrastruktur untuk memaksimalkan manfaat SIPD dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Laporan ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Mataram untuk terus mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan SIPD guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

**Kata Kunci:** Efektivitas, LKD, SIPD, Akuntabilitas.

### ABSTRACT

*This report aims to analyze the effectiveness of the preparation of regional financial accountability reports at the Government of Mataram City based on the Regional Development Information System (SIPD). The report employs a quantitative descriptive approach using survey and interview methods to collect data from employees involved in the preparation of financial reports. The results indicate that the implementation of SIPD significantly improves efficiency and accuracy in the preparation of financial accountability reports. SIPD facilitates data integration from various Regional Work Units (SKPD), reduces input errors, and accelerates the reporting process. However, the study also identifies several challenges, including limited technological infrastructure and insufficient training for employees using SIPD. Therefore, it is necessary to enhance human resource capacity and adjust infrastructure to maximize the benefits of SIPD in the preparation of regional financial reports. This report provides recommendations to the Government of Mataram City to continuously develop and optimize the use of SIPD in order to improve regional financial transparency and accountability.*

**Keywords:** Effectiveness, LKD, SIPD, Accountability.

## **PENDAHULUAN**

Badan Keuangan Daerah merupakan institusi penting dalam struktur pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik pada tingkat daerah. Peran badan ini menjadi sangat vital seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya, termasuk aspek keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas berbagai fungsi penting, seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan belanja daerah, pengumpulan pendapatan daerah, serta pengawasan dan evaluasi keuangan.

Latar belakang dibentuknya Badan Keuangan Daerah tidak terlepas dari tuntutan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pada awal pelaksanaan otonomi daerah, banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan akibat kurangnya kapasitas institusi dalam perencanaan dan pengendalian anggaran. Hal ini menimbulkan perlunya pembentukan suatu badan khusus yang dapat memfasilitasi daerah dalam pengelolaan keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab.

Keberadaan Badan Keuangan Daerah juga diharapkan mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan belanja daerah berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Dalam konteks tersebut, Badan Keuangan Daerah bertindak sebagai pengelola yang menjembatani antara pemerintah pusat, masyarakat, dan stakeholder lainnya, guna menciptakan tata kelola keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan publik yang akuntabel dan transparan. Untuk mencapai tujuan ini, setiap pemerintah daerah di Indonesia wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara rutin. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan anggaran serta sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah.

Dalam konteks Pemerintah Kota Mataram, penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, kompleksitas pengelolaan keuangan daerah sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal efektivitas penyusunan laporan tersebut. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan efektivitas ini adalah penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengatur tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi melalui SIPD. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan daerah secara terintegrasi. Penerapan SIPD diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Namun, implementasi SIPD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah di Pemerintah Kota Mataram masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SIPD ini guna pemerintah mengetahui sejauh mana sistem ini mampu mendukung proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah di Pemerintah Kota Mataram berbasis SIPD, dengan merujuk pada ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penyusunan laporan serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat laporan Magang dan memberikan pemahaman bagaimana mekanisme pengajuan

sampai pencairan dana perjalanan dinas dengan judul “Efektivitas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Mataram Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah”.

## TINJAUAN LITERATUR

### Efektivitas

#### Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektifan, kemujaraban, kemandirian, dan kemampuan.

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output-nya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Suatu proses produksi bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula proses produksi tersebut.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah cara pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna. Dari pengertian tersebut, efektivitas organisasi dapat dikatakan sebagai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dari dua sudut pandang. Pertama, dari segi “hasil”, yaitu tujuan atau akibat yang dikehendaki telah tercapai. Kedua, dari segi “usaha” yang telah ditempuh atau dilaksanakan telah tercapai, sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

#### Aspek Aspek Efektivitas

Berdasarkan pendapat Muasaroh, ada beberapa aspek-aspek efektivitas diantara lain :

a. Aspek tugas atau fungsi;

Aspek tugas atau fungsi berkaitan dengan kemampuan suatu lembaga atau organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Suatu lembaga dikatakan efektif apabila setiap unit kerja dan sumber daya yang ada mampu menjalankan perannya secara optimal sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Pelaksanaan tugas yang efektif ditandai dengan adanya pembagian kerja yang jelas, koordinasi antarbagian yang baik, serta pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Dengan terpenuhinya aspek ini, kegiatan organisasi dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

- b. Aspek rencana atau program;  
Aspek rencana atau program menilai sejauh mana rencana kerja atau program yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang ditetapkan. Suatu program dikatakan efektif apabila seluruh tahapan perencanaan dapat direalisasikan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Efektivitas pada aspek ini juga dipengaruhi oleh ketepatan perencanaan, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan pelaksana dalam menyesuaikan rencana dengan kondisi yang dihadapi. Keberhasilan pelaksanaan rencana atau program mencerminkan kualitas perencanaan dan manajemen organisasi.
- c. Aspek ketentuan dan peraturan;  
Aspek ketentuan dan peraturan berkaitan dengan keberfungsian aturan, kebijakan, serta pedoman kerja yang telah ditetapkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Efektivitas suatu program dapat tercapai apabila peraturan yang ada dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Aturan yang jelas dan konsisten akan menciptakan ketertiban, kepastian hukum, serta mengurangi potensi kesalahan atau penyimpangan dalam proses kegiatan. Dengan demikian, aspek ini berperan penting dalam menjaga kelancaran dan keberlangsungan pelaksanaan program.
- d. Aspek tujuan atau kondisi ideal;  
Aspek tujuan atau kondisi ideal menilai efektivitas suatu program berdasarkan hasil atau capaian yang diperoleh. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan harapan atau kondisi ideal yang diinginkan. Penilaian pada aspek ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian target, peningkatan kinerja, serta manfaat yang dirasakan oleh pihak terkait. Semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan tersebut dalam mendukung keberhasilan organisasi.

### **Perspektif Efektivitas**

Adapun pengelompokan efektivitas dibagi menjadi tiga perspektif, diantaranya :

- a. Efektivitas individu;  
Efektivitas individu berada pada bagian dasar dalam konteks organisasi. Perspektif individu menekankan pada penampilan setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan individu dalam melaksanakan tugasnya secara efektif sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterampilan, pengetahuan, kecakapan, sikap, motivasi, dan tekanan atau stres.
- b. Efektivitas kelompok;  
Efektivitas kelompok adalah efektivitas yang terjadi karena adanya individu dan kelompok.
- c. Efektivitas organisasi;  
Efektivitas organisasi tidak hanya kumpulan efektivitas individu dan kelompok, tetapi juga karena organisasi merupakan suatu sistem kerja sama yang kompleks. Efektivitas organisasi ditentukan juga oleh faktor-faktor, seperti lingkungan, teknologi, strategi, struktur, proses, dan iklim kerja sama.

### **Kriteria Efektivitas**

Adapun kriteria efektivitas organisasi terdiri dari lima unsur, yaitu :

- a. Produksi;  
Produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani, dan sebagainya. Ukuran ini berhubungan secara langsung dengan yang dikonsumsi oleh pelanggan dan rekanan organisasi yang bersangkutan.
- b. Efisiensi;  
Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang, biaya per orang, dan sebagainya. Efisiensi diukur berdasarkan rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan.
- c. Kepuasan;  
Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya. Ukuran kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan, kesejahteraan, dan sebagainya.
- d. Keadaptasian;  
Keadaptasian sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan-perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan pelanggan, kualitas produk, dan sebagainya, serta perubahan internal seperti ketidakefisienan, ketidakpuasan, dan sebagainya merupakan adaptasi terhadap lingkungan.
- e. Kelangsungan Hidup;  
Kelangsungan hidup sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggung jawab organisasi/perusahaan dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang. Dalam praktik, para manajer menggunakan indikator jangka pendek untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Indikator-indikator tersebut terdiri dari ukuran produktivitas, efisiensi, kecelakaan, pergantian pegawai, absensi, kualitas, tingkat keuntungan, moral dan kepuasan karyawan.

### **Indikator Efektivitas**

Makmur mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:

- a. Ketepatan waktu  
Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi, tetapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- b. Ketepatan perhitungan biaya  
Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan satuan biaya merupakan bagian daripada efektifitas.
- c. Ketepatan dalam pengukuran  
Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, sebenarnya merupakan gambaran daripada efektifitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan  
Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan, tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur.
- e. Ketepatan berfikir  
Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah  
Keberhasilan aktifitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberi perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami, maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan  
Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktifitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.
- h. Ketepatan sasaran  
Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Berdasarkan uraian indikator efektifitas oleh Makmur di atas, intinya dapat dilihat bahwa efektifitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketepatan efektifitas dimana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan daerah merupakan laporan yang disusun secara terstruktur dan sistematis yang memuat informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai

bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya publik yang telah dipercayakan oleh masyarakat.

Entitas pelaporan dalam konteks keuangan negara dan daerah adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang memiliki kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Entitas pelaporan tersebut meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, serta organisasi lain di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya entitas pelaporan, proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan keuangan daerah memiliki peran penting sebagai sarana penyedia informasi keuangan yang relevan bagi para pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, DPRD, aparat pengawas, dan masyarakat. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, evaluasi kinerja pemerintah daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun secara andal, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, Halim (2014) menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang memuat data tentang berbagai unsur struktur kekayaan dan struktur finansial yang mencerminkan kinerja ekonomi organisasi pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengelola aset, kewajiban, dan ekuitasnya dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja keuangan, baik dari sisi efektivitas, efisiensi, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui laporan keuangan, dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan serta mengelola keuangan secara tertib, ekonomis, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kualitas laporan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh sistem akuntansi yang digunakan, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, seperti Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

### **Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Secara umum, tujuan laporan keuangan daerah adalah menyajikan informasi yang komprehensif mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta perubahan ekuitas pemerintah daerah. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembuatan dan evaluasi berbagai keputusan, serta dalam menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah secara efektif dan efisien (Aliyah & Nahar, 2012). Dengan tersedianya laporan keuangan yang berkualitas, para pemangku kepentingan dapat menilai kondisi keuangan pemerintah daerah secara objektif dan menyeluruh.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Informasi tersebut tidak hanya digunakan oleh pihak internal pemerintah, tetapi juga oleh pihak eksternal seperti DPRD, aparat pengawas, dan masyarakat dalam rangka menilai kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan lain dari laporan keuangan daerah adalah untuk menilai akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang telah dialokasikan. Hal ini diwujudkan dengan penyajian informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah pada suatu periode tertentu. Informasi ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset dan kewajibannya serta menjaga keberlanjutan keuangan daerah.

Selain itu, laporan keuangan daerah juga bertujuan untuk menyajikan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Informasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana anggaran yang telah ditetapkan digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Laporan keuangan juga memberikan informasi mengenai tingkat kepatuhan realisasi anggaran terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Informasi ini mencakup perbandingan antara anggaran dan realisasi, sehingga dapat diketahui adanya penyimpangan, baik kelebihan maupun kekurangan penggunaan anggaran. Tingkat kepatuhan ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menegaskan bahwa laporan keuangan daerah harus mampu memberikan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai kegiatan operasionalnya serta memenuhi kebutuhan kasnya. Informasi arus kas yang disajikan dalam laporan keuangan membantu pengguna dalam memahami kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga likuiditas dan kelancaran pelaksanaan program pemerintahan.

Lebih jauh lagi, laporan keuangan daerah bermanfaat untuk menilai potensi pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada masa yang akan datang. Informasi ini dapat digunakan untuk menguji kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan dan pembangunan daerah secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada sumber pendanaan eksternal.

Lebih lanjut menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi bahwa sumber daya yang diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, laporan keuangan juga memberikan indikasi bahwa penggunaan sumber daya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk batasan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

#### **Pengertian Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD)**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah secara dapat dilakukan secara professional seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (12) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki pengertian sebagai Pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan kinerja yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi diseluruh jajaran pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (KAUR, 2008)



### Jenis Sistem Informasi Daerah

Permendagri RI Nomor 70 Tahun 2019 mengatur mengenai jenis SIPD yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut.

a. Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah. SIPD mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan stakeholder terkait. Lebih khusus lagi, dalam SIPD mampu memfasilitasi RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD, sehingga mudah diperoleh analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Informasi mengenai perencanaan pembangunan meliputi kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.

b. Sistem Informasi Keuangan Daerah

Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat:

- a. Informasi perencanaan anggaran daerah
- b. Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
- c. Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- d. Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah
- e. Informasi barang milik daerah
- f. Informasi keuangan daerah lainnya

SIPD mampu mengelola data keuangan daerah melalui stakeholder terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi.

Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi:

- a. Perencanaan Anggaran Daerah
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
- c. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- d. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
- e. Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah
- f. Informasi Keuangan Daerah lainnya.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban.

c. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya. SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut

dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen tertentu.

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah;
2. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan berlaku secara nasional

### **Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah**

Tujuan adanya SIPD berdasarkan Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah antara lain:

1. Menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,
2. Menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling
3. terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik, dan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien. Manfaat yang diperoleh oleh stakeholders dengan menggunakan SIPD tercantum dalam Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Pusat
    - 1) Tersedianya informasi pemerintahan daerah
    - 2) Bahan pertimbangan perumusan kebijakan nasional
    - 3) Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Binwas
  - b. Pemerintah Daerah
    - 1) Efektivitas dan efisiensi manajemen penyelenggaraan Pemda melalui sistem informasi yang saling terhubung
    - 2) Mempermudah penyampaian informasi dari antar tingkatan pemerintahan
  - c. Masyarakat

Masyarakat mendapatkan akses terkait informasi penyelenggaraan pemda melalui satu pintu website.
  - d. Pelaku Usaha

Pelaku usaha mempermudah dalam melihat kondisi daerah melalui analisis dan profil pembangunan daerah sebagai dasar pertimbangan investasi.

### **Fungsi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah memiliki fungsi yang berbeda bagi setiap instansi yang menggunakannya. Fungsi yang ada pada setiap institusi pengguna diatur sesuai dengan pembagian kewenangan dan digunakan melalui login yang telah diregistrasi. Fungsi-fungsi berdasarkan kebijakan Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Dalam Negeri Kendali Aplikasi Nasional
  - 1) Kendali Data Perencanaan, Anggaran dan Referensi Nasional
  - 2) Dashboard Perencanaan dan Keuangan Daerah
  - 3) Analisa Eksekutif
- b. Bina Pembangunan Daerah
  - 1) Data Base Perencanaan Nasional
  - 2) Data Base Perencanaan Daerah
  - 3) Referensi Urusan, Program & Kegiatan
  - 4) Evaluasi RPJMD dan RKPD
  - 5) Dashboard Perencanaan Daerah

- c. Bina Keuangan Daerah
  - 1) Data Base Penganggaran Daerah
  - 2) Referensi Kode dan Nomenklatur Akun Neraca, LRA dan LO Daerah
  - 3) Referensi Kode PD
  - 4) Referensi Kode dan Nomenklatur SumberPendanaan
  - 5) Dashboard Penganggaran Daerah
  - 6) Evaluasi RAPBD
- d. Provinsi
  - 1) Data Base Perencanaan Provinsi
  - 2) Data Base Referensi Perencanaan dan Penganggaran Provinsi
  - 3) Data Base Referensi Standar Satuan Harga Daerah
  - 4) Penyusunan Perencanaan Daerah (Renja & RKPD)
  - 5) Penyusunan KUA dan PPAS Provinsi
  - 6) Penyusunan APBD Provinsi
  - 7) Evaluasi RKPD dan RAPBD Kabupaten/Kot
- e. Kabupaten/Kota
  - 1) Data Base Perencanaan Kabupaten/Kota
  - 2) Data Base Referensi Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten/Kota
  - 3) Data Base Referensi Standar Satuan Harga Daerah
  - 4) Penyusunan Perencanaan Daerah (Renja & RKPD)
  - 5) Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten/Kota
  - 6) Penyusunan APBD Kabupaten/Kota

## METODE

Penulisan ini disusun dengan pendekatan deskriptif naratif yaitu metode analisis yang berfokus pada penggambaran objek berdasarkan narasi atau cerita yang dibentuk dari pengalaman subjek atau penulis. Kegiatan Magang MBKM ini mulai dilaksanakan dari tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 16 Desember 2024 pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram yang beralamatkan di Jl. Hos Cokroaminoto No.1, Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dengan waktu kerja yang dimulai dari pukul 07:30 WITA sampai dengan 17:00 WITA, pada hari Senin sampai Kamis. Sedangkan dari pukul 07:30 WITA sampai 11:00 WITA pada hari jumat. Selama melaksanakan magang penulis ditempatkan dibidang akuntansi.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalankan program magang di Badan Keuangan Daerah Kota Mataram yaitu:

1. Penulis mempelajari tahapan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, mulai dari pengumpulan data keuangan SKPD hingga proses konsolidasi dan pelaporan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
2. Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap penggunaan SIPD dalam penginputan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan daerah, serta memahami peran SIPD dalam mendukung efektivitas dan akurasi laporan keuangan.
3. Penulis membantu pegawai dalam menginput data anggaran, realisasi, dan transaksi keuangan dari beberapa SKPD ke dalam sistem SIPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penulis ikut serta dalam kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung laporan keuangan, seperti SPJ, SPM, dan bukti transaksi, untuk memastikan kesesuaian data dengan yang diinput ke dalam SIPD.

5. Penulis membantu dalam proses rekonsiliasi data antara SKPD dengan Badan Keuangan Daerah guna meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan keandalan laporan pertanggungjawaban keuangan.
6. Penulis berpartisipasi dalam penyusunan laporan keuangan periodik (bulanan dan triwulanan) yang dihasilkan dari SIPD sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
7. Penulis mencatat dan mengamati berbagai kendala yang dihadapi pegawai dalam penggunaan SIPD, seperti keterbatasan jaringan, kesalahan sistem, serta kurangnya pemahaman pengguna terhadap fitur SIPD.
8. Penulis melakukan wawancara singkat dengan pegawai Badan Keuangan Daerah untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas SIPD dalam penyusunan laporan keuangan serta upaya perbaikan yang telah dilakukan.
9. Penulis membantu dalam pengelolaan dan pengarsipan dokumen laporan keuangan daerah, baik dalam bentuk fisik maupun digital, guna mendukung tertib administrasi dan kemudahan akses data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Akuntansi Pemerintah**

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan SKPKD
- b. Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

### **Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada oleh Entitas Akuntansi**

- 1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) pada Entitas Akuntansi dilaksanakan dalam:
  - a) Rangkaian Prosedur Identifikasi Transaksi
  - b) Teknik Pencatatan
  - c) Pengakuan dan Pengungkapan atas Pendapatan LO
  - d) Beban
  - e) Pendapatan LRA
  - f) Belanja
  - g) Transfer
  - h) Pembiayaan
  - i) Aset
  - j) Kewajiban
  - k) Ekuitas
  - l) Penyesuaian dan Koreksi
  - m) Serta Penyusunan Laporan Keuangan
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi;
  - a) Laporan Realisasi Anggaran
  - b) Neraca
  - c) Laporan Oprasional
  - d) Laporan Perubahan Ekuitas

e) Catatan Atas Laporan Keuangan

3) Digitalisasi Sistem Akuntansi

Digitalisasi Pengelolaan Keuangan menurut Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab XII, menyatakan digitalisasi menuntut perubahan paradigma pengelolaan dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen menjadi paradigma aliran data dan informasi secara elektronik.

Hal ini berimplikasi pada:

- a) Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan secara elektronik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang andal pada setiap pejabat pengelola keuangan sebagai user yang unik.
- b) Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen, dapat disampaikan secara elektronik melalui user interface dalam sistem yang memadai.
- c) Selain itu dibutuhkan strategi capacity building untuk membangun kompetensi SDM dan budaya digital di semua lapisan.
- d) Pada akhirnya, business process yang handal berbasis digital diperlukan sebagai acuan pengelolaan, pengembangan IT, dan juga audit serta pengawasan.

**Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah oleh Entitas Pelaporan**

Entitas pelaporan dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah unit pemerintahan yang bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan. Entitas pelaporan ini memiliki beberapa ciri, yaitu:

- a) Dibiayai oleh APBN, APBD, atau pemisahan kekayaan dari anggaran
- b) Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c) Pimpinannya adalah pejabat pemerintah, pejabat negara, atau yang dipilih oleh rakyat
- d) Bertanggung jawab kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran

Dalam SAPD, PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) berperan sebagai konsolidator laporan keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menyusun laporan keuangan daerah secara keseluruhan. PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang.

SAPD merupakan serangkaian prosedur akuntansi yang mengatur format laporan keuangan, kebijakan akuntansi, dan entitas pelaporan. SAPD disusun berdasarkan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

**Cara Mengoprasikan Dokumen Laporan Keuangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)**

1. Log in pada SIPD
2. Neraca saldo
3. Laporan realisasi anggaran
4. Laporan operasional
5. Neraca
6. Laporan perubahan ekuitas
7. Laporan arus kas

### **Pencapaian Tujuan Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram**

Pencapaian tujuan akan terlihat berdasarkan sejauh apa tahapan suatu kegiatan kerja atau program pencapaian sasaran yang ditentukan dari kegiatan ataupun program tersebut, begitu juga dengan pencapaian tujuan dalam pengaplikasian SIPD.

#### **1. Kurun Waktu Pencapaian**

BKD Kota Mataram saat ini telah mengadopsi aplikasi SIPD dalam sistem kelola keuangannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai meningkatkan tata kelola keuangan BKD yang lebih terbuka, bertanggungjawab, serta melibatkan partisipasi. Selain itu kurun waktu untuk mencapai pencapaian dalam menggunakan SIPD sebagai one system untuk mengelola keuangan juga belum bisa diterapkan sehingga menggunakan aplikasi lain secara berdampingan untuk menghasilkan kinerja keuangan yang maksimal.

#### **2. Target dan Realisasi Anggaran**

Penulis menyimpulkan bahwa target dan realisasi anggaran sudah terealisasi dengan baik namun dalam pembuatan laporannya belum bisa menggunakan one system, dan harus menggunakan aplikasi pendamping berupa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan SIPD yang belum dapat diaplikasikan dalam tahap pelaporan keuangan, BKD Kota Mataram masih memerlukan aplikasi lain yaitu SIPKD. untuk melakukan tahapan pelaporan keuangan yang akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang terbuka, bertanggungjawab, dan berketerlibatan.

#### **3. Dasar Hukum**

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan SIPD memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selaras dengan tujuan yang diungkapkan dalam Surat Edaran Mendagri No. 130/736/SJ mengenai Percepatan Implementasi SIPD serta Peraturan Mendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, terkait akan pemenuhan tujuan serta beberapa indikator, seperti periode waktu pencapaian, target serta realisasi anggaran, hingga dasar hukum, implementasi SIPD guna mengembangkan kinerja keuangan daerah di BKD Kota Mataram pasar masih kurang dapat dianggap efektif. Hal ini dikarenakan indikator terkait target dan realisasi anggaran sampai saat ini belum tercapai, yang disebabkan oleh fakta bahwa aplikasi SIPD baru mencapai tahap penatausahaan dan belum mencapai tahap pelaporan.

#### **4. Strategi Pencapaian Tujuan**

Ternyata prosedur pengaplikasian SIPD di BKD Kota Mataram kurang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh indikator strategi pencapaian tujuan yang belum dapat terwujud dengan optimal dan sasaran yang kurang tepat. Sosialisasi yang diberikan terhadap penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah tergolong minim dan belum efektif sehingga ini menyebabkan kurangnya informasi dan pelatihan secara langsung yang diberikan kepada pegawai pemerintah daerah, terlebih khusus pegawai di BKD Kota Mataram.

### **Integritas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kota Mataram**

Integrasi merupakan salah satu dimensi dalam mengukur suatu program atau kegiatan dapat berjalan dengan efektif, pengukuran ini dilakukan dengan melihat kemampuan dari suatu organisasi dalam melaksanakan sosialisasi atau komunikasi dengan berbagai bentuk organisasi yang bertujuan untuk menjalankan suatu kegiatan secara efektif.

1. Prosedur

Proses penerapan aplikasi SIPD di BKD Kota Mataram belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya efektivitas pelatihan yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait pencrapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Hal yang diperlukan adalah pelatihan dan bimbingan teknis bagi setiap pegawai yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah karena masih terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaan aplikasi ini. Belum optimalnya sistem ini dibuktikan juga pada saat memasukkan data keseimbangan debit kredit tetapi muncul dalam sistem belum *balance*.

2. Analisis Perencanaan

Analisis perencanaan aplikasi SIPD di BKD Kota Mataram belum dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Hal ini disebabkan oleh masih diperlukannya aplikasi pendamping dalam penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan (AKLAP), walaupun untuk tahap perencanaan sudah secara keseluruhan menggunakan SIPD.

**Adaptasi Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) kota Mataram**

Adaptasi dapat diartikan sebagai kapasitas suatu organisasi dalam caranya agar dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Kemampuan beradaptasi sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi yang digunakan untuk bekerja di segala situasi yang berbeda. Adaptasi perilaku pegawai dalam menyesuaikan dengan sistem baru yang sebelumnya menggunakan aplikasi berbasis software SIMDA dalam pengelolaan keuangan dan berubah menggunakan aplikasi yang berbasis web yaitu aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini.

1. Sarana dan Prasarana

Fasilitas dan infrastruktur di kantor BKD Kota Mataram telah memberikan dukungan yang memadai bagi para pegawai dalam menjalankan tahapan pengelolaan keuangan melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Semua kantor dilengkapi 10 unit komputer serta jaringan internet yang mendukung pengelolaan keuangan. Namun, terkendala ketika dari SIPD pada server pusat terganggu, yang mengakibatkan tidak dapatnya akses ke SIPD.

2. Monitoring Kesesuaian Program

Monitoring kesesuaian program di kantor BKD Kota Mataram dilakukan melalui undangan kepada masing-masing SKPD berekonsiliasi angka yang diinput pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan SIPKD. Dengan kata lain, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini kurang mampu digunakan dalam keadaan utuh, karena angka patok dalam pencairan dana terdapat dalam SIPKD yang sudah terintegrasi dengan bank. Pertanggungjawaban yang bagus didapatkan melalui proses penatausahaan yang bagus, itu pula yang menjadi alasan penerapan dua aplikasi ini. Dimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah masih belum bisa digunakan secara optimal sebagai single system penatausahaan keuangan daerah sehingga masih perlu peningkatan.

### **Kesenjangan Masalah pada Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD) di Pemerintah Kota Mataram**


Pemerintah pusat mengeluarkan PP No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.130/736/SJ tentang percepatan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ketiga peraturan tersebut yang dikeluarkan pemerintah pusat mewajibkan seluruh dinas di Indonesia untuk wajib menggunakan sistem ini sebagai pengelolaan keuangan daerahnya. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan dokumentasi dan administrasi, serta pengolahan informasi pengembangan daerah sebagai bentuk data untuk masyarakat dan digunakan sebagai media menentukan hasil yang diputuskan dengan tujuan peningkatan perencanaan dan pelaksanaan, serta yang dievaluasi dari kinerja pemerintah (Bappeda kaltimprov,2022).

Keuangan daerah Kota Mataram dalam pengelolaannya memperoleh banyak manfaat melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yaitu kemudahan menginput data, perhitungan yang tepat, cepatnya proses pengolahan data, waktu dan biaya yang efisien, anggaran semakin transparan, dan percepatan penyusunan laporan keuangan yang berguna bagi pimpinan dalam mengambil suatu keputusan. Transparansi penyusunan dan pelaporan oleh sistem menjadi harapan baru agar tidak ada penyelewengan dalam penerapan kinerja penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun berdasarkan hasil wawancara bersama kepala sub bidang Akuntansi BKD Kota Mataram, menyatakan bahwa penggunaan SIPD di BKD Kota Mataram masih kurang maksimal. Pengelolaan sistem yang tergolong baru ini, belum mampu dilakukan oleh semua pegawai di Pemerintah Kota Mataram. Kemudian server yang terkendala error ketika diakses menyebabkan sulitnya dalam sistem dan aplikasi tersebut. Berikut merupakan sistem pemerintahan daerah yang terkendala error. Adapun terlampir pada gambar berikut:

Kesenjangan masalah yang di terapkan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya maksimalnya pemahaman sumber daya manusia (SDM) dalam pengoprasian SIPD dengan baik.
2. Sering terjadinya kendala teknis, sistem eror, jaringan dan sistem aplikasi down dalam penggunaan aplikasi SIPD



Gambar Sistem informasi Daerah yang terkendala Error



3. Lambatnya respon admin pemerintah pusat dalam penanggapan permasalahan yang dilaporkan BKD Kota Mataram.

SIPD yang belum bisa digunakan sebagai one system dalam pelaporan keuangan daerah dan di perlukan aplikasi pendamping untuk menunjang kinerja pelaporan keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap penggunaan aplikasi SIPD dalam upaya Efektivitas Pertanggungjawaban penyusunan laporan keuangan bagi pemerintah kota mataram untuk menunjang peningkatan kinerja baik , maka pada bagian akhir dari laporan magang ini, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan daerah di Kota Mataram memberikan dampak positif terhadap efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data yang terintegrasi, sehingga meminimalkan risiko kesalahan manual dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Monitoring bersama dan prasarana dari pemerintah daerah terhadap SKPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Efektivitas dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan SIPD mampu mengurangi waktu yang di butuhkan untuk proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.
4. Sistem yang berbasis digital seperti SIPD dapat mengotomatiskan banyak tahapan yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga meningkatkan produktivitas aparatur.
5. SIPD mendukung integrasi data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga mempercepat proses penyusunan laporan keuangan dengan hasil yang lebih akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

### Saran

Setelah mempelajari serta mempraktekkan mekanisme serta tahapan penyusunan laporan keuangan pada saat pelaksanaan MAGANG, maka penulis kiranya dapat memberikan saran dengan harapan dapat menjadi bahan masukan yang berguna bagi pihak-pihak terkait antara lain :

1. Dengan ditetapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diharapkan sistem informasi berbasis komputer ini tidak selalu terjadi kendala dalam Jaringan komputer, sehingga perlu penyempurnaan lebih lanjut agar mampu menghubungkan dan menangani konsolidasi data antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik dan memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.
2. Agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pada BKD Kota Mataram , sistem yang berjalan yaitu Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditunjang oleh berbagai komponen diantaranya, SDM sebagai user serta pengendalian manajemen seperti pemberian tupoksi yang jelas agar dalam menjalankan SIPD tidak bertumpu pada seseorang sehingga overload pekerjaan dan tupoksi yang jelas, peningkatan sarana serta prasarana seperti PC yang digunakan, jaringan LAN dan internet yang menunjang, serta server yang ada di pusat SKPKD juga lebih ditingkatkan kapasitasnya agar komunikasi data berjalan dengan lancar.

## **REFERENSI**

Kamus Besar Bahasa Indonesia.2002. Balai Pustaka.Hal 284

Muasaroh, Aspek -aspek Studi Tentang, Efektifitas Pelaksanaan Program PNPM MP (Malang: Universitas Brawijaya) 13.

Makmur, Efektivitas Kelembagaan Pengawasan (Bandung: Refika Aditama,2011),h.

Abdul Halim. 2014. Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat

Aliyah, Siti dan Nahar Aida. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadapTransparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 8 Nomor 2: 97-189.

KAUR, B. K. D. K. (2008). Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten KAUR. In Pemenrintah Kabupaten KAUR (Vol. 1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab XII,

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Walikota Mataram Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram

Peraturan Pemerintah Tahun 71 Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)